

STUDI LITERATUR KONSEP *MANTHUQ* DAN *MAFHUM* DALAM AL-QUR'AN

Sevina Faradina, Shafira Rahma Amelia, M. Imamul Muttaqin

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

faradinasevina@gmail.com, 220101110098@student.uin-malang.ac.id, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the concept of *Manthuq* and *Mafhum* in the Qur'an through a literature study approach with a qualitative method. *Manthuq* refers to the explicit meaning of the text, namely the meaning that can be understood directly from the spoken lafadz. Meanwhile, *Mafhum* refers to the implied meaning or that can be concluded from the text implicitly. This study examines how these two concepts play a role in understanding and interpreting the verses of the Qur'an comprehensively. Through literature analysis from various classical and contemporary interpretations, as well as ushul fiqh studies, this study finds that *Manthuq* and *Mafhum* have significant implications in determining Islamic law and interpreting holy verses. This study also influences the development of the science of interpretation and ushul fiqh. The results of this study are expected to contribute to the development of more integrative and dynamic studies of Qur'anic interpretation, as well as being a reference for scholars and academics in understanding the complexity of the verses of the Qur'an.

Keywords: *Manthuq*; *Mafhum*; Qur'an; Ushul Fiqh; Literature Studi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Manthuq* dan *Mafhum* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan studi literatur dengan metode kualitatif. *Manthuq* merujuk pada makna yang tersurat dari teks, yaitu makna yang dapat dipahami secara langsung dari lafadz yang diucapkan. Sementara itu, *Mafhum* merujuk pada makna yang tersirat atau yang dapat disimpulkan dari teks secara implisit. Kajian ini meneliti bagaimana kedua konsep ini berperan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif. Melalui analisis literatur dari berbagai tafsir klasik dan kontemporer, serta kajian ushul fiqh, penelitian ini menemukan bahwa *Manthuq* dan *Mafhum* memiliki implikasi yang signifikan dalam penentuan hukum Islam dan interpretasi ayat suci. Studi ini juga pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu tafsir dan ushul fiqh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an yang lebih integratif dan dinamis, serta menjadi acuan bagi para ulama dan akademisi dalam memahami kompleksitas ayat-ayat Al-Qur'an.

Kata-Kata Kunci: *Manthuq*; *Mafhum*; Al-Qur'an; Ushul Fiqh; Studi Literatur

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap Al-Qur'an yang menjadi sumber utama hukum Islam dan panduan hidup umat Muslim memerlukan pendekatan yang mendalam dan komprehensif.

Salah satu cara untuk mencapai pemahaman ini adalah dengan menganalisis konsep-konsep penting yang terdapat dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh.¹ Di antara konsep-konsep tersebut, *Manthuq* dan *Mafhum* menonjol sebagai dua elemen yang begitu penting untuk memahami makna ayat Al-Qur'an. *Manthuq* merujuk pada makna yang tersurat atau yang diucapkan secara eksplisit dalam teks, sedangkan *Mafhum* merujuk pada makna yang tersirat atau yang dapat disimpulkan dari teks secara implisit. Keduanya merupakan alat utama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam konteks penafsiran hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, para ulama telah lama mengakui pentingnya *Manthuq* dan *Mafhum* sebagai alat untuk menggali makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, metode dan pendekatan yang dipakai untuk mengaplikasikan kedua konsep ini telah mengalami perkembangan dan perdebatan seiring waktu. Misalnya, dalam karya-karya tafsir klasik seperti "Tafsir al-Tabari" dan "Tafsir al-Qurtubi", *Manthuq* sering kali digunakan untuk menegaskan makna literal dari ayat-ayat, sementara *Mafhum* digunakan untuk menarik kesimpulan hukum atau prinsip yang lebih umum dari ayat yang ada.² Tafsir-tafsir ini menunjukkan bagaimana ulama terdahulu menggunakan *Manthuq* dan *Mafhum* untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi umat Muslim pada masa itu.

Bukti empiris mengenai pentingnya *Manthuq* dan *Mafhum* dalam penafsiran Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai kajian hukum Islam yang mengandalkan kedua konsep ini. Sebagai contoh, dalam kasus hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan warisan, *Manthuq* sering kali digunakan untuk menentukan batasan-batasan hukum yang eksplisit, seperti dalam ayat-ayat yang membahas jumlah talak atau bagian warisan yang harus diberikan kepada ahli waris. Di sisi lain, *Mafhum* sering digunakan untuk memperluas atau mempersempit hukum yang telah ditetapkan oleh *Manthuq*, terutama ketika teks tidak secara langsung menjawab pertanyaan yang dihadapi. Misalnya, ulama sering menggunakan *Mafhum* al-Mukhalafah (argumen dari kebalikan) untuk menarik kesimpulan hukum dari ayat-ayat yang tidak secara eksplisit menyebutkan situasi tertentu. Penggunaan *Mafhum* ini sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bisa digunakan dalam bermacam konteks sosial yang berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature untuk mengkaji konsep *Manthuq* dan *Mafhum* dalam Al-Qur'an. Metode ini dipilih untuk mendalami pemahaman teks serta mengeksplorasi bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan dalam penafsiran Al-Qur'an dan hukum Islam. Data yang digunakan berasal dari sumber seperti literatur ushul fiqh, jurnal dan artikel ilmiah yang memberikan wawasan tentang penggunaan *Manthuq* dan *Mafhum* dalam penafsiran Al-Qur'an.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif, dengan peneliti menelusuri kata kunci yang relevan seperti "*Manthuq*", "*Mafhum*", "tafsir Al-Qur'an", dan "ushul fiqh" dalam berbagai database akademik. Setiap sumber dianalisis untuk relevansi dan kredibilitas sebelum digunakan dalam penelitian. Data dianalisis secara deskriptif,

¹ Muhammad Alwi Hs, "Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, No. 1 (2019): 1–16.

² Fauzi Ahmad et al., "Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An" 7693 (2024): 51–56.

dengan peneliti mengidentifikasi dan mengkategorikan interpretasi dan aplikasi dari *Manthuq* dan *Mafhum*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Manthuq*

Kata '*manthuq*' berasal dari kata dasar '*nataqa*' (نطق), dalam bahasa Arab yang berarti 'berbicara'.³ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyampaikan pesan-pesan-Nya melalui perkataan yang jelas dan mudah dipahami. Ketika Allah Swt menurunkan Al-Qur'an, Ia menyampaikan pesan-pesan-Nya dengan bahasa yang jelas dan lugas. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Secara umum, Jadi, '*manthuq*' secara sederhana berarti 'ucapan' atau 'perkataan'. Dalam terminologi khususnya, *manthuq* merujuk pada:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

"Makna yang ditunjukkan lafal yang diucapkan."

Definisi di atas menjelaskan bahwa istilah *manthuq* merujuk pada makna lafal sebagaimana diucapkan.⁴

Menurut Syafi'i, '*manṭūq*' itu artinya semua kata dan kalimat yang punya arti yang jelas dan langsung.⁵ *Manthuq* inilah yang menjadi pintu gerbang pertama bagi kita untuk memahami isi dan kandungan Al-Qur'an. Secara sederhana, *manthuq* adalah makna yang secara langsung dapat kita pahami dari teks Al-Qur'an. Ia adalah makna yang tersurat, yang tidak memerlukan penafsiran yang terlalu dalam atau pemahaman konteks yang luas. Bayangkanlah Al-Qur'an sebagai sebuah buku. *Manthuq* adalah kata-kata yang tertera di atas kertas, yang dapat kita baca dan pahami secara harfiah.

Sebagai contoh QS Al-Baqarah ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa."

Ayat ini secara jelas dan langsung menyatakan kewajiban puasa bagi umat Islam. Makna yang tersurat dari ayat ini adalah kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang merupakan bagian dari rukun Islam. Di sini, *Manthuq* mengacu pada perintah langsung dalam teks Al-Qur'an, yang harus diterima dan diterapkan tanpa perlu penafsiran tambahan. Dalam penafsiran *Manthuq*, kaidah-kaidah tafsir memastikan bahwa makna langsung dari teks tidak disimpangkan atau diperdebatkan tanpa alasan yang kuat. Hal ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum dan ajaran Islam.

B. Macam-Macam *Manthuq*

Secara umum, *manthuq* dibagi menjadi dua jenis, yaitu sarih dan gair al-sarih. Para ulama usul al-fiqh mengklasifikasikan *manthuq* sarih ke dalam tiga bentuk, yaitu nas, zahir, dan mu'awwal. Sedangkan *manthuq* gair al-sarih dibagi menjadi tiga jenis, yaitu dilalah al-iqtida'i, dilalah al-isyarah, dan dilalah al-ima'i.⁶

³ Ahmad Atabik, "Peranan Manthuq Dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Dari Al Qur'an Dan Sunnah," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2015): 144, [Http://Www.Ejournal.Fiaiunisi.Ac.Id/Index.Php/Syahadah/Article/View/243](http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/Syahadah/Article/View/243).

⁴ Ahmad et al., "Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An."

⁵ Arya Ficky Nugroho and Alwizar, "Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 17–26, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>.

⁶ Muhammad Dirman Rasyid and Anugrah Reskiani, "Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an," *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410, <https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>.

1. *Manthuq Sharih*

a. *Nash*

Makna nash adalah makna yang langsung tersirat dari lafal tersebut, tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut.⁷ Tujuan utama dari mantūq nash adalah untuk memberikan pemahaman yang tegas dan jelas mengenai suatu aturan atau hukum. Dengan kata lain, *manthuq* nash bertujuan agar kita dapat langsung mengerti maksudnya tanpa keraguan atau kebingungan. Hal ini sangat penting agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan tepat dan konsisten.⁸

Kaidah ini menyatakan bahwa makna yang tersurat dalam teks Al-Qur'an adalah makna yang paling jelas dan harus diutamakan dalam penafsiran. Makna langsung dari teks adalah yang paling otoritatif dan menjadi dasar bagi penerapan hukum. Contohnya pada QS. Al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa."

Ayat ini dengan jelas menyatakan kewajiban puasa. Kaidah menegaskan bahwa kewajiban ini harus diterima secara langsung tanpa perlu interpretasi tambahan.

b. *Zahir*

Zhahir adalah apabila ia menunjukkan suatu makna yang kuat (rajih), namun memiliki kemungkinan memiliki makna lain atau haris di ta'wil, tetapi kemungkinan ini lemah (marjuh).⁹ Zahir dan nash adalah dua jenis lafaz yang menyampaikan makna dengan jelas. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Nash hanya memiliki satu makna yang pasti, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diartikan lain. Di sisi lain, zahir menunjukkan makna utama yang kuat, tetapi juga bisa diartikan dengan makna lain, meskipun kemungkinan itu lebih kecil. Jadi, nash itu jelas dan tegas, sementara zahir memberi sedikit ruang untuk interpretasi lain, walaupun tidak terlalu kuat.¹⁰ Misalnya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 173:

عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ

".... tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas...."

Kata " *بَاغٍ* " memiliki dua makna, yaitu al-jahil yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan, dan al-zalim yang berarti melampaui batas. Namun, makna yang berkaitan dengan melampaui batas biasanya lebih sering digunakan dan lebih kuat dibandingkan dengan makna yang berhubungan dengan kebodohan. Dengan kata lain, ketika orang menggunakan istilah " *بَاغٍ* " mereka lebih cenderung merujuk pada tindakan yang melanggar norma atau batasan, daripada pada ketidaktahuan atau kebodohan seseorang. Ini menunjukkan bahwa dalam percakapan sehari-hari, orang lebih mudah memahami makna yang terkait dengan perilaku yang tidak adil atau

⁷ Ahmad et al., "Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An."

⁸ Nugroho and Alwizar, "Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum."

⁹ Ahmad et al., "Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An."

¹⁰ Zulhidah Ati Adzki Fikria, "Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).

melampaui batas daripada makna yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan.¹¹

c. *Mu'awwal*

Mu'awwal adalah lafaz yang diartikan dengan makna yang kurang kuat (*marjuh*) karena ada alasan yang menunjukkan bahwa makna yang lebih kuat (*rajih*) tidak bisa diterapkan. Dengan kata lain, ketika kita melihat sebuah lafaz yang disebut *mu'awwal*, itu berarti meskipun ada makna yang lebih jelas dan lebih baik, ada bukti atau alasan tertentu yang membuat kita tidak bisa menggunakan makna itu. Jadi, kita harus memilih makna yang dianggap lebih lemah karena adanya dalil atau petunjuk yang menghalangi pemahaman terhadap makna yang lebih kuat.¹²

Mu'awwal berbeda dengan *Zhâhir*.¹³ *Zahir* diinterpretasikan dengan makna yang paling diutamakan, karena tidak ada bukti atau petunjuk yang menunjukkan makna lain yang kurang kuat. Ini berarti bahwa ketika kita berhadapan dengan lafaz *zahir*, kita bisa dengan mudah mengambil makna yang jelas dan kuat tanpa kebingungan. Sementara itu, *mu'awwal* memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Dalam hal ini, makna yang diambil adalah yang dianggap lebih lemah karena ada alasan atau dalil yang menghalangi kita untuk menggunakan makna yang lebih kuat. Jadi, saat kita menemukan lafaz yang dianggap *mu'awwal*, kita harus menganalisis konteks dan bukti yang ada sebelum menentukan makna yang tepat. Ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam dalam menafsirkan lafaz, terutama ketika ada kemungkinan perbedaan dalam makna.¹⁴

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (QS. Al-Isra:24).

Lafaz "janah" berarti sayap, sedangkan "dzul" berarti rendah. Namun, dalam konteks ayat ini, makna yang lebih tepat adalah rendah hati, tawadhu, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan diartikan sesuai pengertian harfiahnya. Dengan kata lain, meskipun secara literal "janah" dan "dzul" memiliki arti yang berbeda, dalam ayat ini kita lebih diminta untuk memahami keduanya sebagai ajakan untuk menunjukkan sikap rendah hati dan pengabdian kepada orang tua. Ini menunjukkan pentingnya makna yang lebih mendalam dan konteks dalam memahami teks, sehingga kita dapat menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi hubungan kita dengan orang tua.¹⁵

2. *Manthuq Ghair al-Sharih*

a. *Dilalah al-Iqtida'i*

Dilalah al-iqtida'i adalah petunjuk dari sebuah lafal yang maknanya terkadang bergantung pada hal yang tidak disebutkan secara langsung. Kadang-kadang, sebuah kalimat tidak bisa dipahami dengan baik kecuali jika kita membayangkan ada kata yang dihilangkan, berdasarkan logika, kebiasaan ('urf), atau aturan syara'. Inilah yang

¹¹ Muhammad Soleh Ritonga And Fajar Erlangga, "Pengaruh Manthûq Dalam Penafsiran," *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05, No. 02 (2020): 297–306.

¹² Ati Adzki Fikria, "Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an."

¹³ Ritonga And Erlangga, "Pengaruh Manthûq Dalam Penafsiran."

¹⁴ Ati Adzki Fikria, "Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an."

¹⁵ Sovie Najwa Nabila, "Mantuq Dan Mafhum," *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2024): 203–27.

disebut dengan dilalah al-iqtida'i. Contohnya pada QS. Al-Maidah ayat 3

الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرْمَتٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai..."

Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai... Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang diharamkan bukanlah zat bangkai itu sendiri, melainkan perbuatan yang terkait dengan bangkai, seperti memakannya. Oleh karena itu, diperkirakan ada kata "أَكَلَ" (memakan) yang tidak disebutkan secara eksplisit. Prinsip ini juga berlaku pada semua bentuk pengharaman yang secara langsung menyebut suatu zat, di mana harus dipahami makna yang sesuai dengannya.¹⁶

b. *Dilalah al-Isyarah*

Dilalah isyarah adalah makna yang diperoleh dari sebuah kata atau kalimat, meskipun bukan makna sebenarnya dari kata tersebut. Makna ini lebih berkaitan dengan maksud yang tersirat dan dipahami dari situasi atau konteks yang ada.¹⁷ Contohnya, seorang muslim yang melakukan pembunuhan tidak dianggap keluar dari Islam atau menjadi kafir. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 178

بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَأَتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفْوٍ فَمَنْ

"Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik."

Ayat di atas menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan yang mendapat pengampunan dari keluarga korban diwajibkan membayar diyat (denda). Di pihak lain, keluarga korban harus menuntut hak ini dengan cara yang baik, dan pelaku pembunuhan berkewajiban untuk membayar diyat tersebut secara layak. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tidak dikategorikan sebagai kafir, karena dalam ayat tersebut keluarga korban disebut sebagai "saudaranya" (أَخِي). Istilah "saudara" dalam syariat hanya digunakan untuk merujuk kepada sesama muslim, sehingga hal ini menegaskan bahwa pelaku tetap dianggap bagian dari umat Islam.¹⁸

c. *Dilalah al-Ima'i*

Dilalah al-ima'i, yang juga dikenal sebagai dilalah al-tanbih, adalah ungkapan yang mendukung suatu hukum. Jika ungkapan ini tidak ada, maka hukum tersebut menjadi sulit diterima. Sebenarnya, pembahasan ini berkaitan dengan qiyas.

جَزَاءُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ

"Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku untuk orang yang mencuri. Hukuman ini tidak dapat diterapkan pada tindakan kejahatan lain selain pencurian. Dengan kata lain, potong tangan hanya diberlakukan secara khusus terhadap mereka yang melakukan pencurian, dan tidak bisa digunakan sebagai hukuman untuk kejahatan atau pelanggaran lainnya. Hal ini menegaskan bahwa hukumannya terbatas pada perbuatan pencurian itu sendiri, serta tidak berlaku dalam konteks kejahatan di luar tindakan pencurian.¹⁹

¹⁶ Rasyid and Reskiani, "Mantuuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an."

¹⁷ Nabila, "Mantuuq Dan Mafhum."

¹⁸ Rasyid and Reskiani, "Mantuuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an."

¹⁹ Rasyid and Reskiani.

C. Pengertian Mafhum

Kata *Mafhum* berasal dari bahasa Arab (فهم - يفهم) yang mempunyai arti “memahami”, مفهوماً (isim maf’ul) yang berarti difahami. Maksudnya adalah sebuah ketentuan yang dipahami dari *Manthuqnya*. *Mafhum* (pemahaman) merujuk pada makna yang tersirat atau yang dapat disimpulkan dari teks secara implisit.²⁰ *Mafhum* secara terminology adalah lafadz yang memperlihatkan sesuatu yang tidak dibicarakan (fi ghair mahal an-nuthqi), dan menjadi hukum terhadap yang telah ditetapkan.²¹

Pemahaman secara *mafhum* adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz yang tidak bergantung pada bunyi ucapan (makna tersirat). Dengan kata lain, pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz tidak berasal dari tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada QS. Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu medekati zina, Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Larangan ini mengandung makna *Mafhum* bahwa tidak hanya tindakan zina itu sendiri yang dilarang, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Ini termasuk, misalnya, perbuatan atau situasi yang dapat menumbuhkan keinginan untuk melakukan zina, seperti interaksi yang tidak pantas antara lawan jenis atau pergaulan bebas. Makna tersirat ini adalah bagian dari bagaimana *Mafhum* diterapkan dalam penafsiran hukum Islam.

D. Macam-Macam Mafhum

Mafhum secara umum terbagi dalam dua kategori: *mafhum mukhalafah* dan *mafhum muwafaqah*. *Mafhum mukhalafah* ialah makna yang hukumnya berbeda dengan *manthuq*, sedangkan *mafhum muwafaqah* ialah makna yang hukumnya sejalan dengan *manthuq*. Terdapat beberapa jenis dalam masing-masing dari kedua jenis *mafhum* tersebut.

1. Mafhum Muwafaqah

Mafhum ini menyatakan bahwa makna yang tersirat dari teks dapat diterima jika sesuai dengan makna yang langsung. Jika makna tersirat mendukung atau sejalan dengan makna yang tersurat, maka makna tersirat ini diterima sebagai bagian dari interpretasi teks.²² *Mafhum* ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Fahwal khitab*, yaitu makna yang difahami itu lebih utama diambil hukumnya dari pada *manthuqnya*.²³ Seperti larangan memukul dan mencaci maki kedua orang tua yang dapat difahami dari QS. Al-Isra ayat 23.

...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ...

“...Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya “ah”....”

Dalam ayat tersebut, yang merupakan *manthuq* yaitu larangan berkata “ah” terhadap kedua orang tua. Oleh sebab itu, memukul dan mencaci maki adalah hal yang jauh lebih menyakiti daripada hanya sekedar berkata “ah”. Jadi, memukul dipahami

²⁰ M.Pd.I. Dr. H. Moh. Padil And M.Pd. Dr. M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial* (Malang: Madani, 2017).

²¹ M.Ag. Dr. K. H. Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawiy, Dan Teori Maqashidiy*, 1st Ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

²² Abdull Jalil, “Studi Analisis-Komparatif Metode Dalâlah Al-Nash Dan Mafhûm Muwâfaqah Dalam Penggalan Makna Nash Syar’i,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, No. 2 (2014): 189–222.

²³ Prof. Dr. H. Satria Effendi And M.A. M. Zein., *Ushul Fiqh*, 1st Ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

sebagai *mafhum muwafaqah* karena sama hukumnya dengan *manthuq*. Dengan kata lain, keduanya haram dan dilarang.²⁴

- b. *Lahnul khitab*, yaitu jika yang tak diucapkan, hukumnya sama dengan yang diucapkan.²⁵ Atau jika hukum *mafhum* nilainya sama seperti hukum *manthuqnya*.²⁶ Misalnya seperti dalalah firman Allah QS. An-Nisa ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصْنَعُونَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya”

Manthuq ayat ini menjelaskan bahwa menghambur-hamburkan harta anak yatim dengan cara menimbulkan kerusakan apa pun hukumnya haram. Karena nilainya sama seperti memakan atau menghabiskan harta tersebut hingga tidak ada sisanya sama sekali, maka *dalalah* seperti itu disebut *lahnul khitab*.²⁷

Kedua penafsiran ini disebut sebagai *mafhum muwafaqah* karena, meskipun hukumnya lebih bernilai daripada yang pertama dan sama dengan yang kedua, makna yang tidak diungkapkan konsisten dengan hukum yang dinyatakan. Salah satu kategori yang termasuk dalam makna *muwafaqah* adalah "mengingat yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah."

2. *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum ini menyatakan bahwa makna yang tersirat dari teks bisa berbeda dari makna langsung. Ini mengacu pada pemahaman bahwa jika makna langsung dari teks menetapkan sesuatu, maka makna yang tersirat dapat menjadi kebalikan dari itu.²⁸ *Mafhum mukhalafah* ini terbagi menjadi lima macam yaitu:

- a. *Mafhum sifat*, yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu terhadap salah satu sifatnya. *Mafhum* ini merupakan hukum ditetapkan dalam *manthuq* suatu teks, yang dibatasi (diberi *qayd*) oleh sifat yang ada dalam lafadz. Jika sifat ini tidak ada, maka hasil hukum yang sebaliknya akan terjadi. Misalnya dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti/ cros check (bertabayun-lah).”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bukan fasik tidak perlu dikonfirmasi kebenaran beritanya (tabayyun). Ini berarti bahwa informasi yang disampaikan oleh orang yang tidak fasik harus dipercaya.

- b. *Mafhum syarat*, yaitu penetapan kebalikan dari hukum yang bergantung pada syarat, atau sebagai tambahan terhadap syarat jika syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya dalam firman Allah QS. Al-Thalaq ayat 6.

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²⁴ Rasyid and Reskiani, “Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur’an.”

²⁵ Kartini, “Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq),” *Jurnal Al-’Adl* 10, No. 2 (2017): 17–32.

²⁶ Ahmad et al., “Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur’ An.”

²⁷ Atabik, “Peranan Manthuq Dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Dari Al Qur’an Dan Sunnah.”

²⁸ Dr. H. Moh. Padil And Dr. M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*, 213.

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan."

Pada ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang wanita yang diceraikan sedang hamil, maka kebutuhannya untuk membayar nafkah selama masa 'iddah berkurang (dengan *qayd*). Dengan demikian, dapat disimpulkan dari *mafhum mukhalafah* bahwa tidak diwajibkan untuk memberi nafkah bagi mantan suami yang menceraikan istrinya di waktu dia tidak hamil. Oleh karena itu, bagian tersebut dapat ditafsirkan bahwa mantan suami yang telah menceraikan istrinya dengan talaq raj'i atau yang tengah hamil tak diwajibkan memberikan nafkah kepadanya jika *mafhum syarat* ditetapkan. Meskipun demikian, mazhab Hanafi mengamanatkan bahwa suami agar memberi nafkah untuk istri yang diceraikan yang sedang menjalani masa 'iddah, kecuali sang istri sudah memberinya kebebasan.²⁹

- c. *Mafhum ghayah* (batas maksimal), yaitu penetapan hukum yang dibatasi oleh tujuan nash (*ghayah*), meskipun hukum tersebut yang berada di luar tujuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah batas yang dibuat dalam ayat tersebut mencakup batasan yang ditetapkannya atau tidak. Seperti firman Allah QS. Al-Maidah ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku..."

Kata "ila" dalam bacaan di atas bisa berarti sampai, yang berarti siku-siku bukan bagian dari apa yang seharusnya dibasuh, atau bisa juga berarti sampai dengan, yang berarti siku-siku adalah bagian dari apa yang sedang dibasuh. Ada pendapat yang berbeda di antara para ulama; sebagian menguraikannya dengan mengklaim bahwa jika frasa yang dipakai untuk mendeskripsikan *ghayah* (batas akhir) dalam struktur kalimat yang ditafsirkan merupakan jenis yang sama dengan yang sebelumnya, maka itu termasuk seperti apa yang telah di syariatkan (*sampai*).

- d. *Mafhum adad* (bilangan), yaitu menetapkan kebalikan dari suatu hukum ketika ada bilangan yang membatasi dan bilangannya tidak terpenuhi. Contohnya dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing masing mereka sebanyak seratus pukulan..."

Menurut ayat ini, ada hukuman tetap 100 kali cambukan, tidak kurang dan tidak lebih kecuali hukumannya ditambah sebab adanya pelanggaran lainnya. Begitu pula hukuman maksimal bagi penuduh orang lain berzina dalam nash Al-Qur'an adalah delapan puluh kali cambukan. Hal ini karena Allah telah menetapkan batasnya dan tidak seorang pun boleh menambah atau mengurangnya.³⁰

- e. *Mafhum laqaab* (pemahaman dengan julukan), yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum kepada *isim alam* (nama orang) *isim washf* (kuantitas, aktifitas, pernyataan) dan *isim jinis* (benda). Misalnya dalam firman Allah QS. Yusuf ayat 4.

²⁹ Atabik, "Peranan Manthuq Dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Dari Al Qur'an Dan Sunnah."

³⁰ Dr. H. Moh. Padil And Dr. M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*, 218-19.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ...

“(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya...”

Ayat tersebut dapat difahami bahwa hanya Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada Ayahnya. *Mafhum* mukhalafahnya adalah selain Yusuf tidak termasuk orang yang menceritakan mimpi kepada Ayahnya.³¹

SIMPULAN

Dalam kajian ini, telah dibahas secara mendalam tentang konsep *Manthuq* dan *Mafhum* dalam Al-Qur'an. Studi ini menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Qur'an, baik dalam konteks hukum maupun etika Islam. *Mantuq*, sebagai makna yang tersurat dari teks, memberikan arahan yang jelas dan langsung dalam penerapan hukum, sementara *Mafhum*, sebagai makna yang tersirat, memungkinkan penafsir untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dalam konteks yang lebih luas dan dinamis.

Hasil penelitian ini selain menjelaskan pengertian *Manthuq* dan *Mafhum*, juga dijelaskan secara rinci pembagian *Manthuq* dan *Mafhum* beserta macamnya dalam masing-masing bagiannya. Dalam *Manthuq* dibagi menjadi dua bagian yakni, *Manthuq sharih* dan *Manthuq ghair al-sharih*. Kemudian dalam *mafhum* juga dibagi menjadi dua yakni, *Mafhum muwafaqah* dan *Mafhum mukhalafah*. Hal ini menunjukkan mengenai aplikasi *Mantuq* dan *Mafhum* dalam proses penafsiran Al-Qur'an.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an dan ushul fiqh, serta menjadi referensi bagi para ulama dan akademisi dalam memperdalam pemahaman mereka tentang kompleksitas ayat-ayat Al-Qur'an. Melalui pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual, diharapkan pemahaman tentang *Manthuq* dan *Mafhum* dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan zaman yang terus berubah.

REFERENSI

- Ahmad, Fauzi, Ahmad Jauhari, Saidatul Ula, and M Imamul Muttaqin. “Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An” 7693 (2024): 51–56.
- Atabik, Ahmad. “PERANAN MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM MENETAPKAN HUKUM DARI AL QUR’AN DAN SUNNAH.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 144.
<http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/243>.
- Ati Adzki Fikria, Zulhidah. “Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).
- Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I., and M.Pd. Dr. M. Fahim Tharaba. *USHUL FIQH Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*. Malang: Madani, 2017.
- Dr. K. H. Nawawi, M.Ag. *USHUL FIQH Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Effendi, Prof. Dr. H. Satria, and M.A. M. Zein. *USHUL FIQH*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.
- HS, Muhammad Alwi. “Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur’an.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 1–16.
- Jalil, Abdull. “STUDI ANALISIS-KOMPARATIF METODE DALĀLAH AL-NASH DAN

³¹ Dr. H. Moh. Padil and Dr. M. Fahim Tharaba, 219.

- MAFHÛM MUWÂFAQAH DALAM PENGGALIAN MAKNA NASH SYAR'I." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 2 (2014): 189–222.
- Kartini. "PENERAPAN LAFAZH DITINJAU DARI SEGI DALALAHNYA (Mafhum Dan Mantuq)." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 17–32.
- Nabila, Sovie Najwa. "Mantuq Dan Mafhum." *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2024): 203–27.
- Nugroho, Arya Ficky, and Alwizar. "Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 17–26.
<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>.
- Rasyid, Muhammad Dirman, and Anugrah Reskiani. "Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410.
<https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>.
- Ritonga, Muhammad Soleh, and Fajar Erlangga. "PENGARUH MANTHÛQ DALAM PENAFSIRAN." *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020): 297–306.